



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
- c. Seksi Pemberitaan dan Media Massa;
- d. Seksi Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah;
- e. Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Eks Kantor Departemen Penerangan dan Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantikannya Pejabat Struktural Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO



HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Noor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Sub Bagian, 4 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian..

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) huruf a : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi.

Ayat (3) huruf b : Yang dimaksud pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan terhadap Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas


ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: 63

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
AN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYA-
RAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN
SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO